



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

NOMOR: 33 TAHUN 2024

**TENTANG
PENGANTIAN**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BATANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Batang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Batang Nomor 37/PP.04.1-BA/3325/2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia dan Penetapan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Pejambon Kecamatan Warungasem pada Kabupaten Batang untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Sukardi	Laki-laki	Ds. Pejambon RT 06 RW 02 Kec. Warungasem

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 15 Januari 2024

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang**

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Surya Panji Utomo

